

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
MASYARAKAT DALAM  
PEMBENTUKAN PERDA<sup>1</sup>**

Oleh : Ariel R. Warouw<sup>2</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan PERDA dan apakah pengertian dari program Legislasi Daerah serta bagaimana tugas dan tanggung jawab masyarakat dalam pembentukan PERDA. Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Skripsi ini, yaitu metode penelitian hukum normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Prosedur pembentukan PERDA adalah suatu tata cara yang bersumber pada UUD 1945 dan Peraturan Tata Tertib DPR, yang merupakan mekanisme berlaku seterusnya. Mekanisme tersebut akan menjadi pedoman bagi para pembentuk PERDA dalam menyesuaikan langkahnya dalam menyusun PERDA tersebut, juga bagi setiap orang yang ingin mengkaji isi maupun keabsahan sesuatu PERDA. 2. Proses pembentukan PERDA dengan memperhatikan materi muatan adalah arti penting dalam kaitan dengan para Pejabat Negara atau Pejabat Pemerintah dapat melaksanakan tugasnya agar lebih efektif dan efisien terhadap kepentingan masyarakat. 3. PERDA sebagai acuan masyarakat bertingkah laku tidak terlepas dari tuntutan perkembangan zaman, oleh karena itu Pembentukan PERDA pada hakikatnya harus tetap bertolak dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci: Masyarakat, Pembentukan Perda.

**PENDAHULUAN**

**A. LATAR BELAKANG MASALAH**

Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi, upaya mewujudkan Pancasila sebagai sumber hukum adalah dijadikannya Pancasila sebagai sumber bagi penyusunan norma hukum di Indonesia, yang memiliki hukum nasional yang merupakan kesatuan sistem hukum, sistem hukum Indonesia itu bersumber dan berdasar pada pancasila sebagai norma dasar bernegara. Pancasila berkedudukan sebagai norma dasar atau norma fundamental bernegara dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Nilai-nilai pancasila selanjutnya dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan yang ada. Perundang-undangan, ketetapan, keputusan, kebijaksanaan pemerintah, program-program pembangunan, dan peraturan-peraturan lain pada hakikatnya merupakan nilai instrumental sebagai penjabaran dari nilai-nilai dasar pancasila. Sistem hukum di Indonesia membentuk tata urutan peraturan perundang-undangan. Tata urutan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
5. Peraturan Pemerintah
6. Peraturan Presiden
7. Peraturan Daerah Provinsi /Kabupaten /Kota.

Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala hukum Negara. Hal ini sesuai dengan kedudukannya sebagai dasar filosofis

---

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> NIM 090711051

Negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 Alinea IV.<sup>3</sup>

Membuat Undang-Undang dan/atau peraturan-peraturan merupakan salah satu bidang kegiatan penting instansi-instansi yang berkepentingan dengan pokok pembinaan serta pengendalian pelaksanaan tugas mereka masing-masing dengan sebaik-baiknya. Undang-Undang serta peraturan-peraturan yang mengarah kepada sasaran dan tujuan dengan tepat ialah yang materiil tepat isinya dan dituangkan dalam bentuk yang semestinya, sistematis, singkat, sederhana tetapi jelas perumusannya dengan irama dan tata bahasa yang segar tetapi cermat dan tidak menunjukkan kekurangan-kekurangan, tidak memuat istilah-istilah yang bisa memberikan penafsiran yang kembar atau lebih dari itu, yang cukup memberikan kepastian atau ketegasan, tetapi sebaliknya yang cukup luwes dan elastis sehingga dapat mengikuti perkembangan keadaan dan dengan memperhatikan faktor-faktor yang disebut umumnya dapat dimengerti oleh pelaksana serta oleh masyarakat yang harus mematuhi, teknik dan bahasa perundang-undangan yang masih terlalu sering menunjukkan kekurangan yang beraneka warna disebabkan, seperti sangat terbatasnya waktu yang tersedia untuk menyiapkannya, belum mantapnya istilah-istilah dalam pertumbuhan bahasa dan lain sebagainya, patutnya memahami dalam hal ini agar supaya dalam pertumbuhan hukum ketatanegaraan dan administrasi pemerintahan kita selanjutnya, akan lebih tercipta peraturan-peraturan perundangan yang lebih jelas, singkat, sederhana, tepat mengarah kepada isi, tujuan dan sasarannya, dengan tata dan jalan bahasa yang segar tetapi dapat dipertanggung

<sup>3</sup> Pancasila sebagai sumber hukum, diakses dari <http://iwak-pithik.blogspot.com/2011/12/pancasila-sebagai-sumber-hukum.html>, tanggal 27 agustus pukul 13:12

jawabkan nilainya menurut norma-norma hukum dan pelaksanaannya.<sup>4</sup> Sementara itu keadaan terus berkembang sesuai dengan tuntutan kemajuan jaman, sehingga para pembentuk Undang-Undang dituntut ketanggapannya dalam mengadakan penyesuaian, penyempurnaan, dan/atau pembaharuan, agar Undang-Undang tidak ketinggalan jaman, dengan demikian pembentukan Undang-Undang adalah proses berlanjut. Sehubungan dengan itu kiranya dapat dipahami mengapa tugas DPR setelah terbentuknya suatu Undang-Undang harus melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Tugas tersebut meliputi pengawasan atas; pelaksanaan Undang-Undang, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang juga dituangkan dalam bentuk Undang-Undang, serta kebijaksanaan Pemerintah.<sup>5</sup>

Levert, seorang ahli dalam bidang otonomi dan desentralisasi di dalam masa pemerintahan Hindia Belanda dahulu, berkata dalam bukunya: "*Handleiding voor locale belastingverordeningen*" (1933), bahwa membuat Undang-undang adalah merupakan suatu pekerjaan yang sulit. Untuk itu, di samping pengetahuan tentang hukum tata negara, dan hukum tata usaha negara, diperlukan juga penguasaan sepenuhnya materi yang akan diatur.<sup>6</sup>

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana Proses Pembentukan PERDA
2. Apakah Pengertian Dari Program Legislasi Daerah

<sup>4</sup> Irawan Soejito, Teknik membuat Undang-Undang, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat, 1981, hlm.7-8

<sup>5</sup> Imam Sudarwo, Cara Pembentukan Undang-Undang dan Undang-Undang Tentang Protokol, Jakarta, 1988, hlm. 7.

<sup>6</sup> Irawan Soejito, Op.Cit, hlm. 16.

### 3. Bagaimana Tugas Dan Tanggung Jawab Masyarakat dalam Pembentukan PERDA

#### C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan bagian dari penelitian hukum yakni dengan "cara meneliti bahan pustaka serta dengan jenis penelitian yang dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastiaan".<sup>7</sup> Sumber data diperoleh dari beberapa bahan hukum yakni bahan hukum primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, serta dari buku literatur yang relevan. Bahan hukum lainnya adaah bahan hukum sekunder, yakni data yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia, serta bahan hukum tersier yang diperoleh dari jurnal, brosur, majalah, catatan-catatan kuliah dan surat kabar. Data/bahan yang diperoleh dan dikumpulkan itu kemudian dianalisis, dari hasil analisis digunakan untuk menopang hasil pembahasan.

#### PEMBAHASAN

##### A. PROSES PEMBENTUKAN PERDA

Dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas produk hukum daerah, diperlukan suatu proses atau prosedur penyusunan Perda agar lebih terarah dan terkoordinasi. Hal ini disebabkan dalam pembentukan Perda perlu adanya persiapan yang matang dan mendalam, antara lain pengetahuan mengenai materi muatan yang akan diatur dalam Perda, pengetahuan tentang bagaimana menuangkan materi muatan tersebut secara jelas dengan bahasa yang baik serta mudah dipahami, disusun secara sistematis tanpa meninggalkan tata cara yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia dalam penyusunan kalimatnya.

Proses pembentukan Perda terdiri dari 3 tahap yaitu :

- a. Proses penyiapan rancangan Perda yang merupakan proses penyusunan dan perancangan di lingkungan DPRD. Proses ini termasuk penyusunan naskah inisiatif, naskah akademik, dan naskah rancangan Perda
- b. Proses mendapatkan persetujuan yang merupakan pembahasan di DPRD
- c. Proses pengesahan oleh Kepala Daerah dan pengundangan oleh Sekretaris Daerah

##### B. PROGRAM LEGISLASI DAERAH

Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disingkat Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. Prolegda disusun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan materi yang ada. Penyusunan Prolegda pun disusun dalam bentuk sistematika daftar Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan skala prioritas.

##### PROLEGDA DI LINGKUNGAN DPRD

Anggota, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah DPRD dapat mengajukan usul rencana Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimasukkan dalam rancangan Prolegda di lingkungan DPRD, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Badan Legislasi Daerah. Badan Legislasi Daerah dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan DPRD dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari *Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Instansi vertikal, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat*. Tata cara pengajuan usul rencana Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimasukkan dalam Prolegda di lingkungan DPRD diatur lebih lanjut dalam

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 14.

Peraturan DPRD. Badan Legislasi Daerah menyusun rancangan Prolegda yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD.

Pada akhirnya hasil penyusunan Prolegda yang merupakan prakarsa DPRD oleh Badan Legislasi Daerah dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Biro Hukum, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda.<sup>8</sup>

### **PROLEGDA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH**

Pimpinan SKPD menyiapkan usulan rencana Rancangan Peraturan Daerah yang akan dimasukkan dalam Prolegda sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan tugas dan fungsi unit kerjanya masing-masing, yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh Biro Hukum. Biro Hukum dalam mengkoordinasikan penyusunan rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dapat meminta atau memperoleh bahan dan/atau masukan dari Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Instansi vertikal, Lembaga Swadaya Masyarakat dan/atau kelompok masyarakat. Biro Hukum menyusun rancangan Prolegda yang memuat daftar urutan dan prioritas Rancangan Peraturan Daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan Pemerintah Daerah. Biro Hukum melaporkan hasil penyusunan rencana Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan DPRD melalui Badan Legislasi Daerah, dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi Prolegda. Dalam hal Gubernur

memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi Rancangan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah, Gubernur menugaskan Biro Hukum untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi rancangan Prolegda dengan Pimpinan SKPD pemrakarsa/pengusul. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur masing-masing daerah.<sup>9</sup>

### **C. TUGAS & TANGGUNG JAWAB MASYARAKAT DALAM PEMBENTUKAN PERDA**

**Pengaturan mengenai Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah, diatur dalam :**

Partisipasi masyarakat merupakan bagian dari pemberian ruang untuk melibatkan masyarakat secara aktif sebagai tugas dan tanggung jawab dalam pembentukan Peraturan Daerah. Hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembentukan Peraturan Daerah diatur dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, jo Pasal 139 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan dilibatkannya masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah, diharapkan akan lebih memahami kebutuhan dan kepentingan dari masyarakat yang dan diatur dalam Peraturan Daerah. Termasuk

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 11 dan 12 Raperda Pembentukan Perda Sulawesi Utara Tahun 2013

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 13 dan 14 Raperda Pembentukan Perda Sulawesi Utara Tahun 2013

mempermudah pelaksanaan dari Peraturan daerah itu, karena masyarakat telah memahami terlebih dahulu substansi dari Peraturan Daerah yang dibentuk.<sup>10</sup> Pentingnya Masyarakat terlibat dalam perancangan Perda dapat dilihat berdasarkan Pasal 139 ayat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah yaitu :

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.

(2) Persiapan pembentukan, pemahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.<sup>11</sup>

Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan dan penyiapan tentu berbeda dengan bentuk partisipasi masyarakat pada tahap pembahasan maupun tahap sesudah undang-undang jadi. Jadi, bentuk partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan UU disesuaikan dengan Tahap-tahap yang tengah dilakukannya.

1. Partisipasi masyarakat sebagai Tugas dan Tanggung Jawab pada Tahap Perencanaan dan Penyiapan Rancangan Undang-undang

Pada Tahap perencanaan dan penyiapan RUU terdapat empat bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan dalam proses pembentukan UU, yaitu : a. Penelitian, b. Diskusi, Lokakarya dan Seminar c. Pengajuan usul inisiatif dan d. Perancangan. Berikut akan dipaparkan dengan jelas :

a. Partisipasi Masyarakat dalam bentuk Penelitian

Partisipasi masyarakat dalam bentuk penelitian ini dapat dilakukan masyarakat ketika melihat adanya suatu persoalan dalam tatanan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang perlu diteliti dan dikaji secara mendalam dan memerlukan penyelesaian pengaturan dalam suatu UU.

b. Partisipasi Masyarakat dalam bentuk Diskusi, Lokakarya, dan Seminar

Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi, lokakarya dan seminar pada tahap perencanaan dan penyiapan RUU ini dapat dilakukan sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian terhadap suatu obyek yang akan diatur dalam UU.

c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk Pengajuan Usul Inisiatif

Pengajuan usul inisiatif untuk dibuatnya suatu UU dapat dilakukan masyarakat dengan atau tanpa melalui penelitian, diskusi, lokakarya dan seminar terlebih dahulu. Akan tetapi, usul inisiatif ini tentu akan lebih kuat jika didahului dengan penelitian, diskusi, lokakarya dan seminar terhadap suatu masalah yang akan diatur dalam suatu UU.

Pengajuan usul inisiatif dari masyarakat dapat diajukan melalui tiga jalur pilihan yaitu : Presiden, DPR, dan DPD (untuk RUU tertentu). Agar usul inisiatif ini dipertimbangkan dan lebih mudah diterima maka usul inisiatif masyarakat untuk dibuatnya suatu UU harus disesuaikan dengan program legislasi nasional yang telah ditentukan Badan Legislasi di DPR.

d. Partisipasi masyarakat dalam bentuk Perancangan terhadap suatu RUU

Partisipasi masyarakat dalam bentuk perancangan terhadap suatu UU dapat dilakukan masyarakat sebagai wujud partisipasi masyarakat yang terakhir dalam tahap perencanaan dan penyiapan RUU.

<sup>10</sup> Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tentang Pembentukan Peraturan Daerah Sulawesi Utara Tahun 2011 Hal. 40.

<sup>11</sup> Lihat Pasal 139 ayat (1) dan (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Artinya, setelah melakukan penelitian, pengusulan usul inisiatif maka pada gilirannya masyarakat dapat menuangkan hasil penelitian dalam RUU. Di dalam RUU sebaiknya didahului dengan uraian Naskah Akademik dibuatnya suatu RUU. Selanjutnya dari berbagai pokok pikiran dalam Naskah Akademik kemudian dituangkan dalam RUU menurut format yang standar yang sudah diatur.

## 2. Partisipasi masyarakat pada Tahap Pembahasan UU

Pada tahap pembahasan RUU terdapat enam bentuk partisipasi masyarakat yang dapat dilakukan masyarakat dalam proses pembentukan UU.

Bentuk partisipasi masyarakat pada tahap legislative ini merupakan jumlah terbanyak bila dibandingkan dengan dua tahap lainnya. Hal ini dapat dijelaskan bahwa ketika pembahasan RUU memasuki tahap legislative di DPR, maka biasanya banyak masyarakat yang terusik kepentingannya,

oleh karena itu tidak mengherankan jika pada tahap legislatif ini banyak bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam proses pembentukan UU.

Adapun keenam bentuk partisipasi masyarakat tersebut adalah :

1. Audensi
2. RUU alternative
3. Masukan melalui media etak
4. Masukan melalui media elektronik
5. Unjuk rasa, dan
6. Diskusi, Lokakarya, Seminar.

### a. Partisipasi Masyarakat dalam bentuk Audensi di DPR

Ini dapat dilakukan masyarakat baik atas permintaan langsung dari DPR maupun keinginan masyarakat sendiri (Audensi). Apabila partisipasi masyarakat ini atas dasar permintaan DPR, maka partisipasi masyarakat disampaikan kepada yang meminta dilakukannya rapat dengar pendapat umum (RDPU). Akan tetapi untuk

partisipasi masyarakat dalam bentuk audensi atas keinginan langsung dari masyarakat, maka masyarakat dapat memilih alat kelengkapan DPR yang diharapkan dapat menyalurkan aspirasi masyarakat, misalnya Komisi, Panitia Khusus, Fraksi dan sebagainya.

Audensi ini dapat dilakukan oleh masyarakat baik secara lisan, tertulis maupun gabungan antara lisan dan tertulis.

### b. Partisipasi masyarakat dalam bentuk RUU Alternatif

Partisipasi masyarakat daam bentuk penyampaian RUU alternative ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan membuat RUU alternative ketika RUU yang tenga dibahas di lembaga legislative belum atau bahkan tidak aspiratif terhadap kepentingan masyarakat luas. Penyusunan RUU alternative dilakukan dengan mengikuti format sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Penyampaian RUU alternative ini harus dilakukan pada tahap awal pembahasan RUU di lembaga legislative yaitu, bersamaan dengan dilakukannya pengajuan RUU kepada DPR baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun DPR sendiri.

### c. Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui Media Cetak

Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media cetak ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan membuat opini terhadap suatu masalah yang tengah dibahas dalam lembaga legislative. Opini masyarakat ini dapat berupa artikel, jumpa pers, wawancara, pernyataan-pernyataan, maupun berupa tajuk-tajuk berita surat kabar dan majalah.

Partisipasi masyarakat melalui media cetak ini banak dilakukan masyarakat karena caranya relatif praktis bila dibandingkan dengan bentuk lainnya. Oleh karena itu selain disampaikan kepada

media cetak sebaiknya materi dikirim juga ke DPR baik melalui pos maupun email sehingga langsung diterima oleh alat kelengkapan DPR yang tengah membahas suatu RUU.

d. Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan Media Elektronik

Partisipasi masyarakat dalam bentuk masukan melalui media elektronik ini dapat dilakukan oleh masyarakat dengan membuat dialog dengan menghadirkan narasumber yang kompeten terhadap suatu masalah yang tengah dibahas dalam lembaga legislative. Dialog melalui media elektronik ini mempunyai jangkauan yang cepat luas dan dapat *mendorong masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam membahas persoalan yang menyangkut masyarakat luas*. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam bentuk media elektronik ini perlu digalakkan dalam proses pembentukan UU sehingga akan menyadarkan masyarakat tentang Hak dan Kewajibannya yang akan diatur dalam UU.

e. Partisipasi masyarakat dalam bentuk Unjuk Rasa

Partisipasi masyarakat dalam bentuk unjuk rasa ini dapat dilakukan masyarakat dalam rangka mendukung, menolak maupun menekan materi yang tengah dibahas dalam proses pembentukan UU. Unjuk Rasa ini dapat dilakukan oleh masyarakat yang langsung berkepentingan. Dengan jumlah yang besar dan dilakukan secara berkelanjutan. Unjuk Rasa ini merupakan ungkapan Hak-hak warga negara atas kepentingannya yang akan diatur dalam suatu UU. Jadi, Unjuk Rasa ini tidak dapat hanya dianggap sebagai angin lalu dalam proses pembentukan UU. *Namun partisipasi seperti ini justru akan dapat menjadi factor yang memperlambat proses penyusunan dan pembahasan RUU.*

f. Partisipasi masyarakat dalam bentuk Diskusi, Lokakarya dan Seminar

Partisipasi masyarakat dalam bentuk diskusi, lokakarya dan seminar ini dapat dilakukan masyarakat dalam rangka memperoleh kejelasan persoalan terhadap materi yang tengah dibahas dalam lembaga legislatif, maka narasumber yang dihadirkan tidak hanya dari kalangan para ahli, akademisi, pakar maupun pengamat, tetapi sebaiknya mendatangkan juga politisi yang berkecimpung langsung dalam pembahasan suatu RUU. Dengan demikian, diskusi, lokakarya dan seminar, akan mendapatkan gambaran yang utuh terhadap persoalan yang tengah dibahas dalam lembaga legislatif.<sup>12</sup>

3. Partisipasi masyarakat pada tahap Sesudah Menjadi UU

UU Nomor 12 Tahun 2011, hanya memuat ketentuan mengenai partisipasi masyarakat secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan UU. Ketentuan mengenai partisipasi masyarakat pada tahap setelah UU diundangkan atau sesudah menjadi UU, memang tidak diatur dalam UU tersebut.

Tidak diaturnya ketentuan partisipasi masyarakat pada tahap sesudah menjadi UU pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tidaklah berarti tertutupnya kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi menggunakan haknya.

Dalam sistim UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, masalah partisipasi sesudah menjadi UU tersebut diwadahi di dalam ketentuan UUD mengenai Mahkamah Konstitusi yang berwenang untuk menguji UU terhadap UUD pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. Kewenangan tersebut sejalan dengan prinsip konstitusionalisme yang mengaruskan adanya pembatasan kekuasaan terhadap kekuasaan untuk mencegah kekuasaan

---

<sup>12</sup> Saifudin, Proses pembentukan UU: Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Pembentukan UU di Era reformasi," Disertasi, Jakarta, 2006

negara termasuk kekuasaan legislative melanggar kaidah konstitusi. Melalui jalan pengujian UU terhadap UUD masyarakat dapat berpartisipasi mengontrol produk perundang-undangan yang merupakan hasil persetujuan bersama antara DPR dan Presiden.<sup>13</sup>

Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Laut Terpadu Berbasis Masyarakat Di Propinsi Sulawesi Utara dan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Utara Nomor 14 Tahun 2000 Tentang Pungutan Masuk Pada Kawasan Taman Nasional Bunaken adalah contoh PERDA yang dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat.

## **PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

1. Prosedur pembentukan PERDA adalah suatu tata cara yang bersumber pada UUD 1945 dan Peraturan Tata Tertib DPR, yang merupakan mekanisme berlaku seterusnya. Mekanisme tersebut akan menjadi pedoman bagi para pembentuk PERDA dalam menyesuaikan langkahnya dalam menyusun PERDA tersebut, juga bagi setiap orang yang ingin mengkaji isi maupun keabsahan sesuatu PERDA.
2. Proses pembentukan PERDA dengan memperhatikan materi muatan adalah arti penting dalam kaitan dengan para Pejabat Negara atau Pejabat Pemerintah dapat melaksanakan tugasnya agar lebih efektif dan efisien terhadap kepentingan masyarakat.
3. PERDA sebagai acuan masyarakat bertingkah laku tidak terlepas dari tuntutan perkembangan zaman, oleh karena itu Pembentukan PERDA pada

hakikatnya harus tetap bertolak dari Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia.

### **B. SARAN**

1. Dari sisi keanggotaan DPR perlu berkomitmen sebagai pembuat undang-undang dengan selalu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta teknik dalam membentuk undang-undang yang mempunyai dampak langsung terhadap masyarakat.
2. Bagi para perguruan tinggi hendaknya membangun komunikasi yang baik dengan DPR dan menjadikan DPR sebagai laboratorium dan objek penelitian dalam berbagai perumusan kebijakan negara khususnya dalam bidang Peraturan Perundang-undangan. Khususnya bagi pendidikan hukum dalam rangka mempelajari mekanisme & teknik pembuatan PERDA, karena kehidupan kita tidak terlepas dari segala aturan-aturan.
3. Masyarakat bertanggung jawab dengan Peraturan yang dibuat dengan berpartisipasi dalam pembuatan peraturan sebagaimana sudah diatur dalam UU, karena peraturan yang ada sebagian besar menyangkut kepentingan masyarakat umum.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993,  
Amiroeddin Syarif, Perundang-undangan, Dasar, Jenis, dan Teknik, Bina aksara, Jakarta, 1987,  
Bagir Manan dan Kuntana Magnar, Peranan Peraturan Perundang-undangan dalam

---

<sup>13</sup> Lihat Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pembinaan Hukum Nasional, Amirco, Bandung, 1987
- Bagir Manan, Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia, Ind-Hill, Jakarta, 1992,
- Maria Farida Indrati Soeprpto, Ilmu Perundang-undangan; Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, Yogyakarta, Kanisius, 2007
- Imam Sudarwo, Cara Pembentukan Undang-Undang dan Undang-Undang Tentang Protokol, Jakarta, 1988
- Irawan Soejito, Peraturan daerah dan Dasar hukum , Jakarta, Pradnya Paramita, 1981,
- Irawan Soejito, Teknik Membuat Undang-Undang, Pradnya Paramita, Jakarta Pusat , 1981,
- Janedjri M. Ghaffar dkk , DPD Dalam Sistem Ketatanegaraan RI, Jakarta, 2003
- Joeniarto, Selayang Pandang tentang Sumber Hukum Tata Negara, cet.Kedua, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1980
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Penerbit Alumni, Bandung, 1979,
- Soehino, Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, 1981
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1982,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, Jakarta, 1985,
- Soedargo S.H., Perundang-undangan Indonesia, Jakarta, Aksara Press, 1999
- Solly Lubis, Landasan & Teknik Perundang-undangan, Mandar Maju, Bandung , 1989.